

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korea Utara yang secara keseluruhan pada tahun 2017 telah meluncurkan lebih dari 20 rudalnya ke udara mendapat kecaman dari negara-negara di dunia karena dianggap telah mengancam stabilitas dan keamanan internasional. Atas serangkaian uji coba rudal balistik antar benua maka Korea Utara telah melanggar poin-poin penting yang ada dalam NPT, termasuk didalamnya Pasal 2 NPT dan Pasal 6 NPT. Selain NPT, Korea Utara juga melanggar sejumlah ketentuan dalam hukum internasional yang diantaranya adalah Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, Pasal 22, Pasal 23 huruf e *Hague Regulations* 1907, Pasal 35 huruf c Protokol Tambahan I 1977 serta perjanjian internasional terkait penggunaan rudal balistik antar benua yang diantaranya pasal 1 huruf a dan d *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* dan Pasal 1 ayat 1 *Comprehensive Test-Ban Treaty*.
2. Korea Utara sendiri mengatakan bahwa alasan mereka keluar dari NPT dikarenakan Amerika Serikat yang tidak menepati janji terkait pembangunan *Light Water Reactor* (LWR) dan penggunaan atau ancaman senjata nuklir serta angkatan bersenjata yang ditempatkan di Korea Selatan. Selain itu, *self defense* serta agar dapat mengangkat status, nilai dan power Korea Utara dimata dunia menjadi alasan Korea Utara mempertahankan senjata nuklirnya. Korea Utara tetap terus

mengembangkan senjata nuklirnya dan mengabaikan hukum internasional karena menurut Korea Utara hukum internasional tidaklah lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional) dan lebih memilih untuk mengedepankan hukum nasionalnya dimana menurut Korea Utara tindakan tersebut merupakan kepentingan nasionalnya guna melindungi negara dan rezim yang ada dari ancaman internasional, khususnya negara-negara besar yang berkuasa.

B. Saran

1. Diharapkan Korea Utara segera melucuti seluruh senjata nuklirnya dan lebih membuka diri terhadap dunia internasional serta saling bahu membahu dengan negara-negara lain guna menciptakan tatanan dunia yang damai dan bebas senjata nuklir.
2. Diharapkan adanya konvensi universal terkait penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh yang melarang kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir untuk seluruh negara tanpa pengecualian.